



Model Kebijakan Komunitas Kampung Membangun: Studi Evaluasi Pengelolaan Dana Kampung Berbasis Para-Para Adat di Kota Jayapura

Rustan Saru, Akbar Silo*, Akhmad Kadir

Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: assilo708@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Policies; Evaluation;
Social Capital; Village
Building*

How to Cite:

Saru R., Silo A., Kadir A.
(2022). Model Kebijakan
Komunitas Kampung
Membangun: Studi
Evaluasi Pengelolaan
Dana Kampung Berbasis
Para-Para Adat di Kota
Jayapura. *Jurnal Ekologi
Birokrasi*, 10 (1): 11-26

DOI:

[10.31957/jeb.v10i1.2213](https://doi.org/10.31957/jeb.v10i1.2213)

ABSTRACT

The Village Fund program aims to carry out development from below, which began in the village government skup in accordance with the mandate of PP No. 58 of 2005. Therefore, the Community and Village Empowerment Office (DPMK) of Jayapura City, has organized village financial activities. The regulation of village fund management in Jayapura City is regulated through three Jayapura Mayoral Regulations. The purpose of this research is to evaluate the governance of village funds, then to be the formulation of an effective village fund management model. Qualitative research type with applied social approach. Research locations include districts in Jayapura City. The primary data source comes from observations and interviews. Data collection techniques use direct observation techniques and in-depth interviews. Data analysis includes data collection, data reduction, presentation, and inference. Data validity test is done by triangulation. The results showed that the management of village funds in Jayapura City is constrained by the lack of public understanding about village funds accompanied by the quality of human resources managers are not yet skilled. The model of village fund management developed by the involvement of indigenous peoples as a representation of the implementation of government based on local wisdom in order to be used as social capital to build community participation. Access to indigenous peoples should also be limited to aspects of supervision in the management and involvement in the formulation of programs for the use of village budgets that are more focused on organizing programs for the common good.

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Evaluasi; Kebijakan; Modal Sosial; Kampung Membangun

Cara Mengutip:

Saru R., Silo A., Kadir A. (2022). Model Kebijakan Komunitas Kampung Membangun: Studi Evaluasi Pengelolaan Dana Kampung Berbasis Para-Para Adat di Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (1): 11-26

DOI:

10.31957/jeb.v0i0.2213

ABSTRAK

Program Dana Kampung bertujuan untuk melakukan pembangunan dari bawah, yang dimulai pada skup pemerintahan kampung sesuai amanat PP No. 58 Tahun 2005. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura, telah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Keuangan kampung. Regulasi pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura diatur melalui tiga Peraturan Wali Kota Jayapura. Tujuan penelitian ini mengevaluasi tata kelola dana kampung, kemudian dijadikan perumusan model pengelolaan dana kampung yang efektif. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial terapan. Lokasi penelitian meliputi distrik di Kota Jayapura. Sumber data primer berasal dari hasil observasi dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung dan wawancara mendalam. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura terkendala oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang dana kampung yang disertai kualitas Sumber Daya Manusia pengelola belum terampil. Model pengelolaan dana kampung yang dikembangkan dengan pelibatan para-para adat sebagai representasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal agar dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun partisipasi masyarakat.. Aksespara-para adat juga harus dibatasi pada aspek pengawasan dalam pengelolaan dan pelibatan dalam perumusan program untuk penggunaan anggaran dana kampung yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan program untuk kepentingan bersama.

Hak Cipta© 2022 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Program Dana Kampung bertujuan untuk melakukan pembangunan dari belakang, yakni dimulai pada skup pemerintahan yang terkecil, seperti desa pada tingkat kabupaten, dan kampung pada tingkat kota. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pada tahapan pengalokasian dengan jumlah yang signifikan, Alokasi Dana Kampung rentan terhadap penyelewengan. Sehingga memerlukan peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dan Badan Pengawasan Kampung, juga dibutuhkan dengan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Dengan adanya program dana kampung, Pemerintah Kota Jayapura secara teknis mengatur mekanisme Alokasi Dana Kampung melalui Peraturan Walikota (Perwal). Peraturan Walikota Jayapura Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa, Pemerintah Kota mendapatkan dana minimal 10% yang berasal dari hasil dana perimbangan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara untuk Kampung termuat pada Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan bahwa, Kampung memperoleh dana minimal 10% dari hasil dan realisasi pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1. Daftar Realisasi Dana Kampung TA 2017 dan Tahap TA 2018 Sebesar 20 Persen Pemkot Jayapura.

No.	Kampung	2017	2018
1.	Kampung Kayu Batu	Rp. 3.201.241.182,-	Rp. 1.233.570.400,-
2.	Kampung Tahima Sorona	Rp. 3.161.976.044,-	Rp. 1.393.570.112,-
3.	Kampung Tobati	Rp. 2.789.984.805,-	Rp. 1.416.849.600,-
4.	Kampung Nafri	Rp. 4.598.020.399,-	Rp. 1.822.492.200,-
5.	Kampung Enggros	Rp. 3.297.977.397,-	Rp. 1.486.981.800,-
6.	Kampung Koya Koso	Rp. 6.106.055.945,-	Rp. 1.638.796.400,-
7.	Kampung Waena	Rp. 4.220.903.891,-	Rp. 1.318.130.800,-
8.	Kampung Yoka	Rp. 4.931.770.570,-	Rp. 2.199.431.800,-
9.	Kampung Skouw Mabo	Rp. 4.594.869.809,-	Rp. 1.418.272.800,-
10.	Kampung Skouw Yambe	Rp. 4.447.588.963,-	Rp. 1.326.567.200,-
11.	Kampung Skouw Sae	Rp. 4.318.694.392,-	Rp. 1.319.708.400,-
12.	Kampung Holtekamp	Rp. 4.636.043.500,-	Rp. 1.353.617.200,-
13.	Kampung Koya Tengah	Rp. 4.239.787.128,-	Rp. 1.334.001.800,-
14.	Kampung Mosso	Rp. 4.117.990.543,-	Rp. 1.620.299.200,-
Total		Rp. 58.662.904.568,-	Rp. 20.881.842.400,-

Sumber: DPMK Kota Jayapura

Berdasarkan data tersebut, pada bulan Juni 2018, 14 kampung di Kota Jayapura sudah menerima berbagai dana, mulai Dana Kampung (Dana Desa), Alokasi Dana Dcsa (ADD) dan Dana Bagi Hasil. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dana kampung yang diterima masih pada tahapan pertama. Jumlah serapan dana pada tahun 2018 hampir dua kali lipat lebih besar jika dibanding dengan tahun 2017. Alokasi anggaran yang cukup besar berpengaruh terhadap penerimaan sumber dana di setiap kampung sehingga harus sesuai dengan program kegiatan yang sudah disepakati bersama melalui APBK. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura, telah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Keuangan kampung. Regulasi pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura diatur melalui tiga Peraturan Wali Kota Jayapura. Tiga Perwal tersebut yaitu Perwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang penghasilan unsur pimpinan kampung, Perwal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengbunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Kode Rekening dan Perwal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Kampung.

Paket regulasi tersebut ditujukan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan alokasi dana kampung sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Akan tetapi kebijakan yang sempurna disertai pedoman yang memadai tanpa ditopang sumber daya manusia yang terampil akan berdampak pada implementasi yang tidak optimal. Tanpa keterlibatan lembaga kemasyarakatan di akar rumput, maka sebuah kebijakan dilaksanakan sebatas prosedural semata. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Hulu et al., (2018) di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara menunjukkan bahwa, masyarakat meragukan transparansi pemerintah dalam tata kelola dana desa karena pencatatan anggaran dilakukan secara vertikal tanpa melibatkan masyarakat. Dana kampung secara prinsipil dipergunakan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di kampung pada semua tahapan alokasi secara partisipatif untuk mengelola sumber daya kampung sehingga mencapai pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Muhiddin, (2017) pada penelitian di Kabupaten Gowa menemukan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dianggap tergesa-gesa karena SDM penyelenggara belum memadai. Ketidakmatangan tersebut membuat implementasi kebijakan bias dari tujuan semula perumusannya. Selaras dengan studi Wiratno, (2019) di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa, kendala utama implementasi dana desa disebabkan oleh kurang antusiasnya masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dan ketidaksiapan SDM pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa, kebijakan dana desa terkendala kapabilitas lembaga desa serta minimnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan dana desa. Penelitian terdahulu belum memuat tindak lanjut mengenai model pengelolaan yang efektif guna meningkatkan tata kelola dana kampung sebagaimana tujuan utamanya. Keterlibatan lembaga kampung menjadi pintu pembuka tercapainya tujuan kebijakan alokasi dana kampung untuk kesejahteraan masyarakat, serta tercapainya pembangunan secara dinamis yang dimulai dari akar rumput. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola dana kampung. dasar tersebut kemudian dijadikan perumusan model pengelolaan dana kampung yang efektif.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial terapan yang berpusat pada tujuan menghasilkan rancangan model arah kebijakan yang tepat. Lokasi penelitian meliputi distrik di Kota Jayapura. Sumber data primer berasal dari hasil observasi dan hasil wawancara. Sementara data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, studi penelitian terdahulu dan data statistik, serta dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung yakni dengan melakukan pencatatan lapang dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sehingga informan kunci dalam penelitian ini melibatkan subsistem penyelenggara alokasi dana kampung sebagaimana diatur dalam peraturan. Kemudian informasi digali kepada informan selanjutnya menggunakan teknik snowball. Analisis data penelitian ini meliputi; *Collection* data berupa pengumpulan, pencatatan, dan pengamatan sejumlah data dari lapangan. Kemudian mereduksi data dengan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart

dan sejenisnya. Tahap terakhir yakni pengambilan kesimpulan yang sifatnya sementara sebagai dasar pengambilan data selanjutnya, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat bersifat kredibel. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi atau melakukan penggalian data sekaligus melakukan *check* dan *recheck* dengan cara melakukan Konfirmasi kepada informan.

3. Pembahasan

Secara Administratif, Kota Jayapura terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dengan, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Kota Jayapura berdasarkan kedudukan lokasi memiliki batasan secara administratif dan geografis sebagai berikut; Bagian Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik. Kemudian di sebelah Bagian Barat berbatasan dengan Kab. Jayapura. Sedangkan pada Bagian sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom. Lalu pada wilayah Bagian Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Luas wilayah administrasi Kota Jayapura adalah 940 km² (0.23 % dari luas daratan Provinsi Papua), terletak di tepian Teluk Humbolt atau Yos Sudarso pada ketinggian 0-<700 m di atas permukaan laut (dpl). Gambaran administrasi pemerintahan di Kota Jayapura disajikan pada Tabel berikut ini

Tabel 2
Administratif Kota Jayapura

No	Distrik	Ibukota Distrik	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung	Luas Wilayah	
					Km ²	% Thd Total
1.	Abepura	Kotabaru	8	3	155,7	16,56
2.	Jayapura Selatan	Entrop	5	2	43,4	4,62
3.	Jayapura Utara	Tanjung Ria	7	1	51	5,43
4.	Muara Tami	Skow Mabo	2	6	626,7	66,67
5.	Heram	Waena	3	2	63,2	6,72
Jumlah			25	14	940,00	100,00

Sumber: Kota Jayapura dalam Angka (2011), *diolah*.

Pemerintah Kota Jayapura terdiri dari 5 distrik dengan 39 Kelurahan/kampung terdiri dari 25 kelurahan dan 14kampung. Distrik Abepura merupakan distrik dengan jumlah Kelurahan dan Kampung terbanyak dengan rincian 8 jumlah kelurahan dan 3 jumlah kampung. Sedangkan distrik dengan jumlah kelurahan/kampung terkecil yaitu Distrik Heram dengan rincian 3 jumlah kelurahan dan 2 jumlah kampung.

3.1. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Kampung Di Kota Jayapura

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa diatur melalui PP No. 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan: 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa., 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Kemudian Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Terdapat 5 siklus pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi 5 tahapan diantaranya; perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Dalam pengelolaan dana kampung, Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan tetap mempertimbangkan tipologi, hak asal-usul dan adat istiadat wilayah setempat. Terdapat tiga Peraturan Wali Kota, yaitu Perwal Nomor 6 tahun 2018 tentang penghasilan unsur pimpinan kampung, Perwal Nomor 7 tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Kode Rekening dan Perwal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Kampung.

Lahirnya sejumlah regulasi tersebut, Pemerintah Kota Jayapura kemudian secara aktif menggelar sosialisasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan kampung. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur kampung mengenai syarat penting yang harus dilakukan oleh 14 kepala kampung, yakni sistem pengelolaan keuangan kampung, mengenai pengadaan barang/jasa dan mengenai alokasi pertanggungjawaban. Terkait Perwal Nomor 6 tahun 2018 tentang penghasilan unsur pimpinan kampung, seiring dengan adanya kenaikan dana kampung maka tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan besaran penghasilan pemerintah kampung dan adanya pemberian penghasilan bagi pimpinan adat dalam hal ini ondoafi dan kepala suku, baik gaji tetap maupun tunjangan.

Di Kota Jayapura pada khususnya, pengelolaan dana kampung ini masih menuai beberapa permasalahan yang tentunya diharapkan menjadi perhatian serius dari pihak terkait, baik itu aparatur kampung begitu juga dengan masyarakat agar kiranya dapat turut melakukan pengawasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan

anggaran. Kompleksitas masalah tersebut menunjuk pada tingkat partisipasi di tingkatan kampung yang meliputi kemampuan sumber daya manusia (SDM) staf dan aparat kampung masih kurang pendampingan. Proses pengadaan barang dan jasa banyak yang belum sesuai ketentuan di Kota Jayapura. Fungsi advice dan pengawasan dan pengendalian dinas terkait masih kurang. Batasan kewenangan serta koordinasi antara aparat kampung dengan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan pendamping yang ditugaskan propinsi juga masih belum jelas (InspektoratJayapurakota.go.id).

3.2. Evaluasi Penyaluran Dana Kampung

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kategorisasi yang dikembangkan Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2004:66). Menurut Lester dan Stewart evaluasi terbagi dalam dua tugas yang berbeda, yaitu

1. Menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak.

Pengelolaan Dana Kampung di masing-masing kampung di Kota Jayapura dipergunakan untuk aktifitas pembangunan fisik. Prioritas tersebut dilakukan karena pada kondisi fisik di Kampung cukup memprihatinkan, terutama untuk akses jalan. Kendati demikian, proses pencairan Dana Kampung yang melalui tiga tahapan mendapat beragam respon di lingkungan masyarakat selaku subjek kebijakan. Diantaranya proses pencairan yang mesti melalui prosedur yang berjenjang. Stigma masyarakat mengenai dana kampung cenderung apatis karena pencairan dana kampung mengalami keterlambatan. Hal tersebut dipertanyakan oleh pendamping Kementerian Desa dalam rapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung, “apakah bisa SIPanya di rekening kas kampung, bukan di kas umum daerah?”. Pertanyaan tersebut menunjukkan tersandungnya proses pencairan dana kampung di Kota Jayapura karena alur pencairan yang mesti melalui Kas Umum Daerah terlebih dahulu

2. Menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses evaluasi mencakup kegiatan pemantauan tahapan-tahapan kebijakan publik baik fase formulasi hingga implementasi kebijakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan kegiatan penyaluran dana kampung, selama proses monitoring di lapangan, penulis menemukan bahwa kelemahan terletak pada administrasi berkas pada semua lini pemangku kebijakan dari tingkat kota hingga tingkat kampung. Proses input data ke aplikasi yang telah disediakan Kementerian Desa belum memiliki admin memadai di tingkat kota hingga tingkat Kampung yang menyebabkan proses penyaluran dari pusat ke Bappeda, Kas Walikota Jayapura hingga Kampung terjadi keterlambatan.

Sekarsari (2018) kemudian menentukan kriteria evaluasi ke dalam beberapa parameter. Namun, dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria, yakni efektifitas, efisiensi, dan kecukupan sumber daya. *Pertama*, Efektivitas: Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masing-masing kampung terhambat pada proses pelaksanaan penyaluran Dana Kampung, terutama karena keterbatasan kapasitas. Seluruh stakeholder kebijakan penyaluran Dana Kampung di Kota Jayapura bertemu

dalam forum yang membahas evaluasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahunan 2019-2020. Di antaranya, pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pendamping dari Kementerian Desa, pengawas pendamping dan Wakil Walikota Jayapura. Secara kualitatif, peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh semua stakeholder dari tingkat kota hingga kampung belum diimbangi Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten. Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pemahaman mengenai prosedur yang minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari akses kampung dengan Kota Jayapura dan belum ada jaringan internet yang memadai yang berujung pada terlambatnya input data ke aplikasi Sisekeudes. *Kedua*, Efisiensi: Pada *Forum Group Discussion* (FGD) tersebut penulis terlibat secara langsung selaku observer partisipatoris menemukan berbagai masalah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Kampung. Pelaksanaan kebijakan melalui pemanfaatan swadaya masyarakat memiliki proses lama, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efisien. Kendala ini disampaikan oleh pendamping Kementerian Desa, "Kendala hanya ada di fisik saja. Fisik terkait dengan masalah, karena kepala-kepala suku juga kepala setempat, mau kerja ini terkait, salah satu kendala ada di kampung".

Bagaimanapun, petunjuk yang ada dalam suatu kebijakan sulit dilakukan ketika dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang tidak diprediksi sebelumnya. Kepala suku, sebagaimana diungkapkan oleh pendamping, memiliki peran dan pengaruh yang luas dalam masyarakat. Skema ini berhubungan dengan swadaya masyarakat. Proses swadaya masyarakat bertumpu pada keberadaan Kepala Suku. Sehingga, pelaksanaan kegiatan fisik dengan swadaya masyarakat dianggap menghambat penyelesaian pembangunan fisik di tingkat Kampung.

Dengan adanya masalah tersebut, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efisiensi kebijakan penyaluran dana kampung di kota Jayapura yang cenderung menghabiskan waktu cukup lama dalam pelaksanaan maupun pelaporan. Kompetensi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dimaksimalkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kampung maupun semua stakeholder yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kampung sehingga proses pelaksanaan sebagaimana dalam pedoman pengelolaan dana kampung dapat terealisasi tepat waktu. Aparatur kampung memiliki kewenangan melibatkan pihak ketiga dalam penyelenggaraan tersebut, misalnya kerja sama dengan kontraktor dalam pembangunan fisik. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya transparansi sehingga dalam pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi jelas.

Keterlambatan pelaporan yang ditujukan kepada walikota mengakibatkan penerimaan dana kampung pada tahap ketiga dibatalkan. Kondisi tersebut diperparah tidak adanya informasi yang diterima oleh masing-masing stakeholder pengelolaan dana kampung. Sebagaimana dikeluhkan pendamping Kementerian Desa, "Yang agak aneh itu kenapa pengumuman tahap 3 hangus. Harusnya kan lebih dulu pagu diumumkan dulu baru pengumuman terakhir ini tahap 3 hangus". Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antar aktor kebijakan terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan penerimaan dana kampung. Hal ini berdampak pada kebingungan aparatur kampung untuk menjelaskan kepada masyarakatnya. *Ketiga*, Kecukupan: Pendamping Kementerian Desa mengurai kelemahan di internal pendamping terletak pada jumlah sumber daya manusia di internal pendamping yang tidak proporsional. "Pendamping ini baru saya punya. Kalau kita satu pendamping tiga kampung. Lemah di sini. Bukan tidak bisa tapi kami sedikit lambat." Kondisi wilayah yang berbeda di semua kampung membuat pendamping mesti bekerja lebih keras untuk menjangkau kampung.

Perbandingan satu orang pendamping untuk tiga kampung di Kota Jayapura membuat pelaksanaan penyaluran dana kampung terlambat baik dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Penelitian Widiyarta, (2018) menunjukkan bahwa, parameter pengukuran kinerja pendamping belum tepat karena mengabaikan keterlibatan pemerintah desa dalam evaluasi. Kondisi ini menyebabkan stigma tidak optimalnya kinerja pendamping.

Sementara keterlibatan masing-masing stakeholder dalam pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura cukup antusias. Kendati dalam proses mengalami banyak hambatan. Sebagaimana dikemukakan oleh pendamping yang mempertanyakan kelanjutan sisa lebih perhitungan anggaran dana desa (SiLPA) 2019. “Akan berpengaruh ke dalam APBKam 2020. Ada beberapa kampung yang sudah melaksanakan pekerjaan 2019 tahap 3, tapi informasinya uang tidak ada, kalau tidak jelas, ini problem”.

Pemaparan tersebut menekankan bahwa dari aktor kebijakan penyaluran dana kampung di Kota Jayapura memiliki kepedulian yang mendalam agar tujuan kebijakan tercapai sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya pendamping berpendapat, “Masalahnya di tahap tiga. Apakah bisa cair atau dananya memang sudah habis. Kalau memang sudah habis kita bisa bikin di tahun 2020”. Uraian tersebut menunjukkan bahwa para pihak untuk merumuskan penyelesaian masalah dalam penyaluran dana kampung memiliki kesempatan yang sama. Usulan dari pelaksana tentunya disesuaikan dengan pelbagai aspek yang mereka temui di lapangan.

3.3. Model Pengelolaan Dana Kampung Di Kota Jayapura

a. Relasi Negara dan Adat dalam Pembentukan Kampung

Kota Jayapura telah ditetapkan 14 kampung (adat) orang Port Numbay yang merupakan wilayah adat orang port Numbay, yakni di kampung Tahima Soroms, Kayo Batu, Tobati, Enggros, Nafri, Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Mosso, dan Kampung Yoka. Jadi, walaupun Kota Jayapura secara administratif merupakan layaknya sama dengan kotamadya, akan tetapi juga memiliki unit wilayah terkecil seperti kampung selain kelurahan yang di bawah wilayah pemerintah di tingkat distrik. Adanya penetapan 14 kampung tersebut menjadi kampung adat merupakan langkah agar menyelamatkan nilai-nilai, budaya dan hak-hak orang Asli Port Numbay dari derasnya dekulturasi dan hegemoni pop culture. Dengan demikian, terbentuknya kampung adat dapat mengekskiskan identitas orang asli port numbay yang juga sekaligus dapat mempertahankan tanah hak ulayat masyarakat adat yang dikuatkan melalui legitimasi yang berasal dari negara, melalui pengakuan sebagai masyarakat adat yang memiliki wilayah adat, sehingga memperoleh privilese dan previledge dalam mengelola hak ulayat mereka secara komunal.

Pembentukan 14 kampung adat ini kemudian melahirkan sebuah tataran pemerintahan yang “baru”, yang mempertemukan regulasi dari negara dalam tata kelola pemerintahan, dengan nilai dan norma adat yang sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, sehingga secara simultan menciptakan pola tata pemerintahan yang harmonis, karena dengan adanya para-para adat sebagai mediator ke pemerintah untuk menyuarakan aspirasi dan hak kultural dari masyarakat adat, sehingga pembangunan yang merupakan program dari pemerintahan yang berasal dari negara tidak bertubrukan dan merugikan masyarakat adat, tetapi ada proses negosiasi di sana dalam untuk tetap melindungi hak-hak masyarakat adat, bahkan gagasan yang ingin dibangun adalah pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal. Kearifan lokal

dijadikan pijakan dalam membangun masyarakat, proses modernisasi tetap berlangsung namun tidak meninggalkan nilai luhur yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat adat, terlebih khusus pada masyarakat adat port Numbay sebagai pemegang hak ulayat di Kota Jayapura.

Bahkan untuk menjaga keotentikan dan ciri khas masyarakat adat Papua, dibangun rumah para-para adat oleh pemerintah kota untuk menancapkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari khalayak. WaliKota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Manu (Humas Kota Jayapura, 2018) mengungkapkan bahwa kita harus Mempertahankan kampung, kampung tidak boleh hilang, tarian khas tidak boleh hilang, bahasa khas, makanan khas, semua itu dijaga dan dilestarikan juga pakaian adat tidak boleh hilang, untuk itu kita pertahankan kampung di dalam Kota. Keberadaan tradisi dan kekayaan budaya harus dijaga dan dilestarikan karena menjadi kekhasan Kota Jayapura dengan jati diri dan identitas kulturalnya. Karena telah menjadi visi kota Jayapura untuk merevitalisasi kebudayaan lokal yang selama ini terabaikan. Membangun rumah para-para adat merupakan bentuk dukungan dari pemernitah kota, namun sekaligus juga sebagai bentuk gerakan kultural yang menegaskan bahwa secara kultural pewaris pemegang hak ulayat di kota Jayapura masih eksis dan sekalipun negara telah terbentuk adat pun masih tetap dijalankan dengan ketat dan tegas.

Dengan adanya pemerintah daerah sebagai representasi dari negara yang kini menjalankan program yang lebih mengapresiasi masyarakat adat dengan menjadikan kearifan lokal sebagai landasan dalam pembangunan, dan dengan demikian masyarakat adat pun mulai memberi dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah untuk sama-sama mengelola tanah Papua. Hal ini pun memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pertanyaannya adalah sejauh manakah ruang itu diberikan ?

b. Daya Tawar dan Posisi Para-para Adat dalam Pengelolaan Dana Kampung

Sistem pemerintahan di Kota Jayapura pada tingkat kampung (adat) yang berjumlah 14 kampung mengenal 2 sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan formal maupun pemerintahan informal (Awi, 2013; Junaedy, 2015; Aedah, 2017). Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang diketuai oleh seorang ketua kampung beserta perangkatnya. Sedangkan pemerintahan informal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Port Numbay dipimpin oleh seorang ondoafi beserta aparaturnya. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek ondoafi ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat adat di Port Numbay (Junaedy, 2015).

Ondoafi merupakan pemimpin dalam pemerintahan informal yang terdapat di kampung-kampung yang tersebar di Kota Jayapura yang sudah dipraktikkan sebelum adanya kepemimpinan formal seperti Kepala Kampung (Aedah, 2017). Ondoafi memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh masyarakat kampung, karena memegang otoritas yang dilegitimasi oleh adat. Ondafi dianggap dapat mempengaruhi aktifitas masyarakat dalam berinteraksi karena memiliki kharismatik atau pengaruh kepemimpinan. Pernyataan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Mansoben (1994:44) bahwa Kepala suku merupakan

tipe kepemimpinan karismatik yang diperoleh dari sistem feodalistik. Meskipun jabatan ondoafi bersifat turun temurun melalui system pewarisan, namun proses pemilihan ondoafi serta proses melahirkan keputusan dalam forum ondoafi mencerminkan proses demokrasi. Artinya, partisipasi dan suara masyarakat adat dari suku tersebut menentukan hasil proses tersebut melalui perwakilan mereka, yang pada umumnya juga bersifat turun temurun (Jinaedy, 2015).

Struktur kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan adat, di mana elit yang berkuasa dilaksanakan oleh tetua adat (Ondoafi dan perangkat ketatalaksanaan) yang diwariskan secara turun temurun. Relasi yang dijalankan dalam struktur kekuasaan ini sangat fungsional dengan pembagian tugas pekerjaan yang jelas sesuai dengan tatanan adat yang berlaku. Tiap-tiap suku secara alamiah sudah mengetahui tugas dan pekerjaannya. Dalam struktur kelembagaan sudah tertata secara alamiah suku-suku apa menangani apa, berbuat apa dalam kehidupan kampung (Bao, 2010).

Peranan ondoafi sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Port Numbay di Kota Jayapura. Seorang Ketua adat Ondoafi mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur, penyelenggaraan dan peruntukan atas sengketa adat. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, mereka diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam proses penyelesaian sengketa. Baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada masyarakat hukum adat Port Numbay di kenal dengan istilah “Para-Para Adat”, yaitu proses penyelesaian perkara pelanggaran secara adat atau persengketaan secara kekeluargaan sehingga diantara para pihak yang bersengketa hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan harmonis dalam ruang lingkup internal komunitas yang didasarkan pada sistem nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat adat tersebut (Awi, 2013; Junaedy, 2015).

Pengelolaan dana kampung yang merupakan domain dari pemerintahan formal, para-para adat yang memiliki kekuasaan, kewenangan dan akses terhadap pengelolaan sumber daya adat yang dimiliki secara komunal, maupun kewenangan dalam memimpin konstituen secara adat berdasarkan nilai-nilai kultural yang hidup dalam komunitas, menunjukkan bahwa ada daya tawar pelibatan atau pengelolaan dana kampung yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang direpresentasikan dengan membabitkan kelembagaan lokal para-para adat yang dipimpin oleh Ondoafi merupakan sebuah bentuk modal sosial, pada dimensi kelembagaan, organisasi, dan individu, karena dapat mengaktifkan trust dan partisipasi dari masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan secara bersama dalam menjalankan program pengelolaan dan penggunaan dana desa yang nantinya akan mengarah pada pembentukan program yang lebih bersifat pemenuhan kebutuhan secara komunal. Dengan demikian pembukaan ruang kepada para-para adat dapat mensinergikan tujuan yang dibangun oleh negara dan keinginan masyarakat. Adanya co management dalam model pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan diharapkan dapat menjadikan program pembangunan lebih mudah berhasil dengan adanya kolaborasi diantara keduanya.

C. Rumusan Model Pengelolaan Dana Kampung Berbasis Para-para Adat

Berdasarkan hasil penelusuran pada saat evaluasi pada tanggal 3 maret 2020, terkait mengenai pengelolaan pada tahun 2019 yang merampungkan pealporan akhir yang semua program berjalan lancar jika dipersentasekan hanya mencapai sekitar 35% atau hanya 5 kampung dari 14 kampung yang ada di seluruh Kota Jayapura, sedangkan

yang belum rampung Sekitar 65% atau 9 kampung yang memiliki kendala dalam proses pengelolaan maupun pengimplementasian dalam berbagai bentuk program yang ada.

Terdapat berbagai macam masalah yang ditemui, misalnya stigma dari masyarakat kepada aparatur kampung yang mengelola dana kampung, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peruntukan dana kampung, kemudian juga kualitas SDM dalam pengelolaan yang juga cukup memprihatinkan, pemutakhiran sistem pelaporan yang yang tak diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan, tak adanya transparansi pada proses penyaluran, serta RAB sering berubah tak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada saat musrembang, serta kurang antusiasnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

Sehingga dirumuskan 2 model untuk menangani permasalahan terkait dengan pengelolaan dana kampung yang didasari pada evaluasi yang telah dilakukan. *Pertama*, proses penyaluran dana transfer untuk APBD/K. *Kedua*, model pengelolaan dana kampung yang berdasarkan regulasi terbaru. Rumusan model penyaluran dana kampung dibagi dari sumber aliran dana, yaitu ADD/Kampung (Alokasi Dana Desa/Kampung) yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat, sedangkan dana lainnya seperti DD (Dana Desa) dan Retribusi bagi hasil Pajak bersumber dari pemerintah daerah.


Penyaluran dana kampung yang berasal dari Pemerintah pusat sebagai dana perimbangan yakni Alokasi Dana Desa/Kampung. Penyaluran dana desa/kampung yang bersumber dari ADD harus melalui Kas Daerah, hal tersebut merupakan mekanisme untuk menampung pencairan dana per setiap tahapan yang telah diatur oleh Pemda, karena untuk penyaluran pemda harus memenuhi 3 syarat yang harus, yaitu

Pada tahap pertama, kabupaten/kota menyampaikan Perda APBD kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pada tahap kedua menyampaikan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) Tentang Tata Cara Penglokasian dan Rincian Dana Desa yang diupload ke sistem OM SPAN (Online Monitoring SPAN) Kemenkeu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Apabila pemerintah kampung belum memiliki Rekening kampung, yang harus dilakukan adalah membuka rekening pemerintahan kampung sebagai wadah untuk menampung dana kampung.

Kemudian untuk sumber dana lainnya, seperti DD (Dana Desa) dan retribusi bagi hasil pajak langsung disalurkan oleh pemerintah daerah ke kampung-kampung. Kemudian terkait pencairan mengikuti dengan pola pencairan selama ini, yakni terdapat 3 tahap pencairan. Pencairan dana kampung yang harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat, terutama untuk pencairan ADD yang harus memenuhi syarat tertentu. Untuk tahap pertama yaitu adanya perda APBD. Masing-masing kabupaten/kota menyampaikan Perda APBD yang kemudian akan digabung dengan syarat yang kedua yaitu adanya Perkada tentang tata cara penglokasian dan rincian Dana Desa. Kalau tidak ada dua syarat ini, maka tidak bisa salur. Mereka harus upload ke sistem OM Span.

Di tahap kedua (juga) perlu realisasi penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya dan laporan penyerapan dan capaian output. Tahap ketiga, laporan realisasi tahap kedua minimum 75% dan capaian outputnya minimal 50%, agar dapat tersalurkan dengan baik semua dana yang diperuntukkan.

Kemudian model mengenai pengelolaan dana kampung berbasis para-para Adat yang telah dirumuskan sebagai berikut ini :



Gambar 4.8. Model Pengelolaan Dana Kampung

Gambar 1: Model Pengelolaan Dana Kampung

Bagan model pengelolaan Dana Kampung yang telah dirumuskan di atas telah mengikuti regulasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus memiliki 5 tahapan, yakni tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam proses pengelolaan yang dirumuskan ini berusaha memberikan ruang dan keterlibatan terhadap para-para adat dalam mendukung program Dana Kampung untuk memajukan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi selaras dengan nilai-nilai kultural yang dimiliki. Terkait mengenai pentingnya pelibatan para-para adat, berikut penuturan salah seorang Ondoafi (Kepala Suku) di Kota Jayapura;

“Pengawasi kampung semua sama. Melakukan apa saja, kegiatan apa saja. Atur waktu. harus lapor ke Ondo. Setiap segala sesuatu perlu dibuat, harus lapor ke ondo. sampai sekarang, Zaman sekarang ini perubahan besar sekali, tidak tau adat. Para-para adat tumbuh dirinya seperti bapak sedang ada di sini. Jadi para-para adat itu tumbuh dengan apa yang kita lakukan saat ini. Itu

para-para adat. Masalah selesai di sini, keputusan diputuskan di situ, agar diberkati leluhur. Keputusan yang diambil tidak sembarangan, tapi untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita. Bukan untuk dong saja, tapi semua masyarakat kampung. Masalah-masalah kampung, dibicarakan di sini. Segala sesuatu yang dibuat sebelumnya harus berkordinasi dengan Ondoafi. Baru sepakat bersama, laksanakan jadi, dengan damai dan tenang. Kalo itu tidak ada kocar-kacir. Jadi, segala sesuatu harus dibicarakan dalam para-para adat. Para-para adat bukan bicara tempat toh, tetapi merupakan orang-orang yang terlibat bicara seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh keret yang dipimpin oleh Ondoafi sebagai pemimpin tertinggi”

Dari pemaparan informan di atas menunjukkan bahwa, Disini pelibatan para-para adat menjadi dua, yakni sebagai penasehat sekaligus pengawas dalam pengelolaan dana kampung. Untuk itu, pelibatan para-para adat hanya pada beberapa tahun, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendati demikian, para-para adat tetap melakukan pengawasan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah desa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan, masuknya para-para adat membentuk modal sosial untuk meningkatkan trust dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program peruntukkan dana kampung. Hal ini tentunya, akan sangat sejalan dengan tujuan dari kebijakan dana kampung untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Jadi, memang harusnya kampung yang membuka ruang pada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan (dana desa) dan pertanggung jawaban.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana kampung menjadi meningkat pada saat ada pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi, dengan pemenuhan agenda program yang ditawarkan saat musrembang dilaksanakan dan dijadikan sebagai program prioritas pada tahun anggaran berjalan. Kehadiran (parapara) adat dalam proses pengelolaan dana kampung menjadi simbol untuk mengawas(i) pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Karena adat berperan untuk menggerakkan masyarakat dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan jujur untuk tujuan dan kepentingan kehidupan bersama pada kelompok, karena adat menaungi semua bidang kehidupan, termasuk pada tata kelola kehidupan bersama. Meskipun terdapat lembaga dan aparaturnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, tapi adat memiliki wewenang dan kewajiban menjaga tingkat keberlangsungan kehidupan dan identitas kelompok dari penganut kebudayaan dan penutur mereka tetap terjaga, eksis dan hantaman arus dari luar yang semakin menjauhkan kita, pada jati diri dan identitas masyarakat kampung.

Pada proses pramusrembang dalam tahap perencanaan melibatkan parapara adat dalam merumuskan rancangan program kerja yang akan menjadi program prioritas. Pramusrembang salah satu tahapan penting dalam menyerap aspirasi masyarakat, menyusun rencana kerja desa. Para-para adat ikut andil dalam menawarkan rumusan program kegiatan yang sesuai dan benar-benar dibutuhkan, agar tidak muncul program imajinatif yang hanya menguntungkan pihak atau individu tertentu. Fungsi kontrol tersebut ada pada para-para adat yang menjadi lambang kemurnian niat, tata perilaku yang bertujuan untuk suatu hal yang baik, yang menyangkut permasalahan bersama, sehingga kampung akan betul-betul melaksanakan pembangunan, dan setiap warga dapat merasakan dampak dari adanya pembangunan kampung tersebut melalui pengelolaan dan penggunaan dana desa/kampung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: *Pertama*, Penerimaan Anggaran Dana Desa dari yang berasal dari transfer bersumber dari ADD, DD dan Retribusi bagi Hasil Pajak yang pengaturan dan proses penyalurannya diatur oleh regulasi dari tingkat pusat dan daerah. Pengelolaan dana kampung melalui 5 tahapan yakni, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan, dan Tahap Pertanggungjawaban. Kemudian, terdapat sejumlah Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana kampung.

Kedua, dalam mengevaluasi pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura masih ditemui berbagai macam persoalan yang dihadapi seperti selalu saja ada stigma dari masyarakat kepada aparatur kampung yang mengelola dana kampung, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peruntukan dana kampung, kemudian juga kualitas SDM dalam pengelolaan yang juga cukup memprihatinkan, pemutakhiran sistem pelaporan yang yang tak diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan, tak adanya transparansi pada proses penyaluran, serta RAB sering berubah tak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada saat musrembang, serta kurang antusiasnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

Ketiga, model pengelolaan dana kampung yang dikembangkan dengan pelibatan para-para adat sebagai representasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal agar dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun *trust* dan partisipasi masyarakat tempatan untuk bersama-sama melakukan pengelolaan secara bersama. Akan tetapi, akses yang diberikan kepada para-para adat juga harus dibatasi hanya sampai pada aspek pengawasan dalam pengelolaan dan pelibatan dalam perumusan program untuk penggunaan anggaran dana kampung yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan program untuk kepentingan bersama.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Dalam sistem pengelolaan Dana Kampung yang sumber dananya berasal dari 2 aspek, yakni BUMKAM (Badan Usaha Milik Kampung) dan Transfer yang merupakan pengalokasian dan dana perimbangan dari pusat dan daerah, seperti ADD, DD dan Retribusi bagi hasil Pajak. Sumber transfer sangat banyak, akan tetapi tak ada transparansi dalam proses penyaluran anggaran sehingga tak menunjukkan akuntabilitas, untuk itu saran kedepannya untuk mengupayakan adanya akuntabilitas dalam penyaluran dana tersebut.
2. Sangat perlu dilaksanakan pelatihan peningkatan *soft skill* yang diiringi dengan proses pembimbingan dan pengarahan bagi aparat kampung terkait tata kelola untuk pengelolaan dan penggunaan dana kampung agar dapat menstimulasi pengembangan kualitas SDM yang dimiliki untuk dapat mewujudkan *good Governance*.
3. Pengupayaan untuk melibatkan para-para adat dalam pengelolaan dana kampung sebagai representasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal agar dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun *trust* dan partisipasi masyarakat tempatan untuk bersama-sama melakukan pengelolaan secara bersama.

Daftar Pustaka

- Aedah, Nur. (2017). Peran dan Fungsi Kepemimpinan Informal dalam Pemerintahan kampung di Kampung Waena, Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3): 1-10.
- Awi, Sara Ida Magdalena. (2013). Para-Para Adat sebagai Lembaga Peradilan Adat pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1): 1-19.
- Bao, Bonefasius. (2010). Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua). *Jurnal Politica*, 1(2): 46-58
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Humas Kota Jayapura. (2018). *Lestarian Budaya Lokal, Wali Kota Resmikan Para Para Adat Kampung Kayu Batu*. avaluabel at: <http://humas.jayapurakota.go.id/2018/09/26/resmikan-rumah-ondoafi-dan-parapara-adat-kampung-kayu-batu-sebagai-wujud-pelestarian-budaya-lokal/> diakses tanggal 20 November 2020
- Junaedy, Rae Netha. (2015). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mansoben, J.R. (1994). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta, LIPI-RUI
- Moleong, Lexy J. Prof Dr. M.A. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). *Disertasi, Universitas Negeri Makassar*.
- Sekarsari, Retno Wulan. Suyeno. (2018). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Malang. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2(2): 165-175.
- Widiyarta, A. (2018). Efektifitas Tenaga Pendamping profesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1198>
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta CAPS.
- Wiratno. (2019). Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*.
- Yunita, Anggraeni., Christianingrum. (2019). Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(1): 66-78.